

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN
CARA DARING (*ONLINE*)**

(Skripsi)

Oleh

Astri Safitri Nurdin



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (*ONLINE*)

Oleh

ASTRI SAFITRI NURDIN

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk waktu tertentu, yang melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tata cara yang harus dilakukan inventor untuk mendapatkan hak paten atas invensinya adalah dengan mendatangi langsung Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun, tata cara konvensional tersebut mengakibatkan jumlah permohonan paten domestik masih relatif rendah akibat belum adanya kemudahan pengajuan pendaftaran paten, proses penyelesaian pendaftaran dinilai lama dan biaya yang mahal. Sehingga pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan tata cara pendaftaran paten yang lebih moderen, yaitu dengan cara daring (*online*). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis tata cara permohonan pendaftaran paten dengan cara daring, praktik pelaksanaan, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, berupa wawancara narasumber, serta data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara permohonan pendaftaran paten dengan cara daring dimulai dengan melakukan penelusuran (*search*) terhadap Paten Terdaftar oleh inventor di Daftar Paten Umum nasional maupun internasional, penyusunan spesifikasi paten, pembayaran biaya permohonan pendaftaran paten berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2016, pengisian formulir permohonan pendaftaran paten secara daring (*online*), pemeriksaan substantif dan administratif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), dan pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberi paten.

Astri Safitri Nurdin

Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring dilakukan melalui situs resmi Dirjen HKI <http://www.dgip.go.id/> oleh Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga lain yang diberi akses untuk itu. Proses pendaftaran melalui *e-filling* paten dimulai dengan formulir pendaftaran paten, jenis permohonan paten, rincian dalam pendaftaran paten, serta rincian prioritas, pemohon, inventor, konsultan, dan jenis dokumen yang akan diinput. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, antara lain kurangnya sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring (*online*), minimnya pemahaman petugas pendaftar paten, dan lemahnya kesadaran inventor untuk memiliki daya saing di dalam industri perdagangan.

Kata Kunci: Daring (*Online*), Inventor, Pendaftaran Paten

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN
CARA DARING (*ONLINE*)**

Oleh

Astri Safitri Nurdin

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENDAFTARANPATEN
DENGAN CARA DARING (ONLINE)**

Nama Mahasiswa : **Astri Safitri Nurdin**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011054

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**


Rohaini, S.H., M.H., PhD
NIP. 19810215 200812 2 001


Diane Eka R, S.H., M.Hum
NIP. 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Rohaini, S.H., M.H, Ph.D.**



Sekretaris/ Anggota


: **Diane Eka R, S.H., M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Mei 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astri Safitri Nurdin

NPM : 1412011054

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (ONLINE)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Mei 2018



Astri Safitri Nurdin
1412011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 29 Juli 1996, dan merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Drs. H. Nurdin Oking dan Ibunda Hj.Rr Kristiwuri Andayani serta adik dari Maharani Nurdin.,S.H.,M.H.

Jenjang pendidikan penulis dimulai pada TK Nusa Indah Karawang, Jawa Barat yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 1 Nagasari Karawang yang diselesaikan pada tahun 2008, SMP Yayasan Pendidikan AL-Ma'soem Islamic Boarding School di Bandung, Jawa Barat yang diselesaikan pada tahun 2011, SMA Negeri 1 Karawang, Jawa Barat yang diselesaikan pada tahun 2014, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui (SNMPTN) pada tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti PSBH di Unila pada tahun 2014 dan Persikusi di Unila pada tahun 2014 dan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) di Bidang Komunikasi dan Informasi pada tahun 2016, serta mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Maret 2017.

MOTO

“Belajar dari setiap harinya dari kehidupan.
Apapun itu, setiap hari yang kita lalui”

(Hj. Rr Kristiwuri Andayani)

“Hukum memang tak sempurna, karena manusia yang membuat hukum juga tak sempurna. Tapi itu dibuat dengan percobaan terakhir untuk melakukan kebaikan”

(Yagami-San, Death Note)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati,
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta,

Drs. H. Nurdin Oking dan Hj. Rr Kristiwuri Andayani

Kakakku tercinta,

Maharani Nurdin, S.H., M.H

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Penulis memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sebagai Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan cara Daring (Online)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., P.h.D., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Diane Eka R, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Pembahas II. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu Bapak Meizano Ardhi Muhammad, S. T., M. T, selaku Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung, Bapak Gumelar Adi W selaku

Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ibu Dra. Dwi Asmi, Msi. , Ph. D selaku Inventor,

11. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sumber semangat hidup dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta Drs. H. Nurdin Oking dan Ibunda tercinta Hj Rr. Kristiwuri Andayani yg telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat dan terbaik bagi penulis. Untuk Bapak separuh kehidupanku. Maaf pak, dede belum bisa menjadi anak yang membanggakan dan membalas semua pengorbanan yang telah Bapak lakukan. Terimakasih Bu, telah menjadi Ibu yang kuat, hebat berjuang seorang diri untuk mbak dan dede. Kita pasti bisa Lewatin semuanya dan bahagia. Berkat kasih sayang dan doa kalian berikut dukungan moril dan materil telah mengantarkan dede hingga sejauh ini, hingga membuat karya kecil ini, hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga ayahanda dapat melihat dan bangga, dede sayang bapak. Untuk Ibuku nafas kehidupanku baru ini yang dapat dede persembahkan, perjuangan dede belum berakhir sampai sini, dede masih akan berjuang lagi dan lagi melanjutkan jenjang pendidikan S2, hidup mandiri hingga menjadi seperti harapan Ibu. Dede sayang ibu. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Menemani dede hingga nanti. *Aamin yaa rabbal alamin;*
12. Kakaku satu-satunya Maharani Nurdin, S.H.,M.H selalu menjadi kaka yang baik dan membanggakan Bapak dan Ibu terimakasih atas doa dan motivasi terbesar buat dede.

13. Sahabat HIMA Perdata sebagai sahabat dan keluarga terbaik selama masa perkuliahan, semoga HIMA Perdata selalu jaya, terimakasih untuk doa dan dukungannya;
14. Keluarga Besar Fakultas Hukum 2014 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan untuk tetap menjalin silaturahmi tak berujung;
15. Bunta dan Cimeng terimakasih telah menjaga ibu selama aku menjalankan kuliahku, panjang umur dan sehat selalu.
16. Pakde Sigit, Om Maman, Om iyan dan Mang Jaka yang telah berperan sebagai pengganti “ayah” dalam hidupku. Bunda dewi, Bude Susi, Ibu Pebi terimakasih untuk kasih sayang, doa dan dukungannya kepadaku selama ini
17. Kakek, Makajiku yang telah teramat menyayangiku sebagai cucunya. Yang selalu memberikan doa-doa terbaik untukku. Terimakasih Mak, Kek, makaji panjang umur, sehat selalu;
18. Bi Eem, Abah Nji yang telah merawatku dari aku kecil hingga sampai saat aku masuk kuliah. Menyayangiku seperti anaknya sendiri. Sehat selalu;
19. Keluarga Besar yang telah menjadi pacuan terbesar agar penulis mampu meraih kesuksesan dalam hidup;
20. Sahabatku Sunny, Fathiya Alifa, Mira Prayuningtyas, Rina Aulia A.Md.AK, Ervina Utami, S.H., Iga Pricilia, S.H, Zahra Nabilah, S.E., dan Irgi alfian S.H, Ahdani Ramdhan, Farhan Alam yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. Aku sayang kalian!;
21. Sahabatku Unbiological Sister, Devi Saraswati, Fitri Dwio, Virgi Mayang, S.Ked Iqlima Safitri, S.Farm, Dhara Destya, A.Md., yang selalu

memberikan semangat dan motivasi. Semoga kesuksesan selalu bersama kita.

Aku sayang kalian!;

22. Untuk Geng Gong, Kesuma, S.H., Adinda S.H, Butet Qearen, Ridho, Dito, Nanda, Adit, Eka, Tegar, Alven yang lama lama diseleksi alam haha semoga kita semua meraih kesuksesan kita.
23. Para sahabat seperjuangan Penulis di masa perkuliahan, yaitu, Asta Yuliyantara, Farizky Arif, S.H, Putri Wulandari, Anisa Cahaya, Aisyah, Atika, Chairizka, Ayi, Dendi, Bang Reza dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan seluruhnya, yang selalu memberikan informasi dan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan studi ini;
24. Untuk teman KKN Essy, Mentari, Shafira, Bagus, Awan, Arif semoga kita bisa sukses bareng;

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Mei 2018
Penulis,

Astri Safitri Nurdin

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Paten	8
1. Pengertian Hak Paten	8
2. Subjek Hak Paten	11
3. Objek Paten.....	13
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten	13
5. Jenis-Jenis Paten	15
6. Syarat-Syarat Pemberian Paten	17
7. Inovasi yang dapat dipatenkan.....	18
8. Pengecualian Paten	19
9. Jangka Waktu Perlindungan Paten	21
10. Lisensi Paten	23
11. Pengalihan dan Lisensi Paten	24
B. Tahapan Pendaftaran Paten.....	25
1. Mengajukan Permohonan	25
2. Pemeriksaan Administratif	26
3. Pemeriksaan Substansi.....	26
4. Pengumuman	26
5. Terbit Sertifikat Hak Paten	26
6. Keberatan / Banding	27
C. Kerangka Pemikiran	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian	29
B. Pendekatan Masalah	30
C. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	31
D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring (Online).....	36
B. Praktik Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring	45
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring	57

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	27
2. Pendaftaran Paten Menurut Undnag-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.....	45
3. Formulir Pendaftaran Paten Daring (<i>online</i>).....	47
4. Laman Jenis Permohonan Paten Daring (<i>online</i>).....	49
5. Bentuk Rincian dalam Pendaftaran Paten Daring (<i>online</i>).....	51
6. Laman Rincian Prioritas	52
7. Laman Rincian Pemohon/Inventor	53
8. Laman Rincian Konsultan.....	54
9. Pilihan Jenis Dokumen yang Akan Diinput.....	55
10. Statistik permohonan paten berdasarkan jenis	59
11. Statistik Permohonan Paten berdasarkan UMKM dan Non UMKM.....	60
12. Statistik Paten Terdaftar berdasarkan Jenis	61
13. Statistik permohonan Daring (<i>Online</i>) berdasarkan Jenis.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. PP No 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Ham .	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah mengenal hak paten sejak zaman penjajahan Belanda yaitu saat berlakunya *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang *Octroi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat.¹ Di Indonesia pengaturan paten memiliki beberapa perubahan sebelum Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang paten adalah Undang-Undang No 6 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 13 Tahun 1997 dan di ubah kembali dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Paten adalah hak bagi seseorang yang telah mendapat Invensi baru atau cara kerjabaru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata yakni “Invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah dan kepada pemegang haknya di perkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.² Indonesia menerapkan sistem *first to file*³ dalam pendaftaran paten, sehingga hak dan kewajiban Inventor lahir ketika Invensinya tersebut sudah didaftarkan di

¹Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, hlm.104.

²Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2015, hlm.349.

³*First to file* adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian paten dijelaskan dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan tujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Suatu Invensiadalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan proses. Produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan proses merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.⁴ Sedangkan Invensi yang tidak dapat diberikan hak paten ialah:

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau

⁴Hak prioritas adalah hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Inventor yang melakukan Invensi dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Sedangkan pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan hak paten atas invensinya inventor tidak mendapatkannya secara cuma-cuma, invensi tersebut harus didaftarkan dahulu kepada Direktorat Jendral HKI, sebelumnya dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001 permohonan paten diajukan secara manual dengan langsung mendatangi Direktorat Jendral HKI, dengan cara ini jumlah permohonan paten domestik masih relatif rendah, belum ada kemudahan pengajuan permohonan/ pendaftaran paten, proses penyelesaian permohonan paten dinilai lama dan berbelit-belit, biaya paten mahal, khususnya biaya pemeliharaan dan *reward*/penghargaan kepada para Inventor yang menghasilkan Paten masih rendah.

Sehingga dewasa ini membuat pemerintah ingin menstimulasi peningkatan permohonan paten nasional/domestic, meningkatkan peran Negara untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya melalui pemanfaatan paten (Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Lisensi Wajib), khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dan pertahanan keamanan

(Memanfaatkan fleksibilitas dalam TRIPs), melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dari pemanfaatan pihak asing tanpa memberikan kontribusi apa pun kepada NKRI (Nagoya Protokol).⁵

Dengan begitu seiring perkembangan jaman disempurnakanlah Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan Undang-Undang No 13 tahun 2016 yang melihat bagaimana teknologi semakin berkembang yang membuat hampir segala kegiatan kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada teknologi terutama dalam penggunaan internet, yang biasa disebut dengan cara daring.

Salah satunya ikut mendorong cara pendaftaran hak paten kearah yang lebih modern yaitu dengan cara daring yang diharapkan dapat memudahkan inventor dalam mendaftarkan invensinya serta dapat membangun keinginan inventor dalam mendaftarkan patennya., dengan pembaharuan menggunakan cara daring ini penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pendaftaran paten dengan cara daring dengan judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Paten Dengan Cara Daring (*online*)”**.

⁵ Latar Belakang Dan Pokok-Pokok Perubahan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten yang disampaikan oleh Razilu Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual dan disampaikan. pada 21 November 2016. www.lppm.unand.ac.id. Diakses Pada 22 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memerhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan permohonan pendaftaran paten dengan cara daring?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring?
3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami tahapan-tahapan pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring.
2. Pendaftaran paten yang akan dibahas adalah pendaftaran paten dengan cara daring terkait pendaftaran terbaru yang dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan HAM dan Lembaga yang diberikan akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tata cara pelaksanaan permohonan pendaftaran paten dengan cara daring.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan penulisan skripsi ini secara teoretis adalah untuk memberikan analisis terhadap pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring yang dilaksanakan oleh Inventor yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Lembaga yang diberikan akses untuk itu, lalu terhadap praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, dan melihat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis, khususnya mengenai pendaftaran paten dengan cara daring.

- b. Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, mengenai pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring sebagai tata cara pendaftaran paten terbaru.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Paten

1. Pengertian Hak Paten

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.⁶

Adapun kata “paten” berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah 'terbuka'. Lawan katanya adalah “*laten*” yang berarti 'terselubung'. Lalu istilah ini mengalami konstruksi secara hukum. Di Inggris dikenal istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, Inventor mendapatkan hak eksklusif selama periode tertentu

⁶ Syahrial, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten*, Jurnal Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Volume 13 No. 1 Desember 2014.

(20 tahun untuk Paten Biasa, dan 10 tahun untuk Paten Sederhana). Dalam perkembangannya, segala macam Invensi dapat dipatenkan, dengan syarat Invensi tersebut berguna dan produk baru dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Meskipun demikian “baru” disini tidak dapat diartikan sama sekali baru karena suatu invensi pada hakikatnya adalah hasil pengembangan dari teknologi yang sudah ada.⁷

Istilah “paten” sering dengar banyak dipakai oleh masyarakat luas; dan bahkan tak jarang disalah-pahami sebagai padanan dari istilah “hak kekayaan intelektual” itu sendiri. Namun sesungguhnya, paten hanyalah salah-satu dari sekian banyak bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2016 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengertian paten menurut Octroiiwet 1910 adalah :

“Paten ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja”.⁸

World Intellectual Property Organization (WIPO)⁹ memberikan pengertian paten sebagai berikut:¹⁰

⁷ Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, (Jakarta: Good Faith Productin), 2010, hlm.141.

⁸ Art.1.Octroiiwet 1910, Nederland, S.1910-313.

⁹ WIPO (Organisasi HKI dunia) didirikan pada tahun 1970 dan merupakan badan khusus PBB sejak Tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Beern yang dibuat pada tahun 1880-an.

¹⁰ Search International and National Patent Collections. <https://patentscope.wipo.int>. Diakses Pada 20 Desember 2017 Pukul 12.00 WIB.

“A Patent is legally enforceable rights granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of rights to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition. “

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

“Paten berasal dari kata Oektroi yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintahan yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya)”.¹¹

Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur penting paten, yakni bahwa paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif pemegang hak paten adalah produksi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), penjualan (*selling*) barang yang dipatenkan, dan perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor, dan menyimpan (*stocking*).¹²

Paten merupakan bagian dari konsep Hak Kekayaan Intelektual, konsep tersebut meliputi:

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau Invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah Hak Kekayaan Intelektual menjadi

¹¹ KBBI, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses 21 November 2017.

¹² Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2003, hlm.116.

terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.¹³

Salah satu jenis Paten diantaranya adalah Paten Sederhana, yaitu Invensi (yang selanjutnya disebut Invensi) yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun Invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*tangible*) seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Meski demikian, sifat baru dalam paten sederhana sama dengan paten biasa yang bersifat universal.¹⁴

2. Subjek Hak Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.¹⁵ Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut yang berhak memperoleh Paten atas Invensi yang bersangkutan. Penerima lebih lanjut tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian.

Dalam hal-hal kondisi tertentu suatu Invensi itu bisa lahir. Misalnya karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan sebagainya. Mengenai hal demikian maka penentuan yang menjadi pemilik hak paten tersebut biasanya telah diatur

¹³ Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007, hlm.1-2

¹⁴ *Ibid.* hlm. 145

¹⁵ Abdulkadir Muhamad, *Op.,cit.*, hlm.140.

dalam undang-undang. menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, pada Pasal 11 sampai Pasal 15 diatur sebagai berikut:

- a. Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas Invensi tersebut.
- b. Dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten suatu Invensi yang dihasilkan adalah orang yang memberi pekerjaan itu, kecuali diperjanjikan lain.

Ketentuan ini juga berlaku pada Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi. Karyawan sebagai Inventor tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Invensi tersebut.¹⁶

Dalam hubungan ini, imbalan diartikan sebagai kompensasi. Walaupun hak atas invensi ada di tangan pemberi kerja, hal tersebut tidak menghapuskan hak inventor yang sebenarnya untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten (hak moral).¹⁷ Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2016 tentang Paten imbalan tersebut dapat dibayarkan berdasarkan:

- a. Jumlah tertentu dan sekaligus
- b. Persentase

¹⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm.120.

¹⁷Abdulkadir Muhamad, *Op.,cit*, hlm.141

- c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
- d. Bentuk yang lain yang telah disepakati para pihak

Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2016 subjek paten ialah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan namun jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

3. Objek Paten

Objek paten adalah peten itu sendiri, yakni invensi yang merupakan hasil dari ide inventor yang baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 13 tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa “Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 17 Undang-Undang No 14 tahun 2001 menyebutkan :

“Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan. Kata secara perusahaan dalam Pasal ini sangat mengganggu tata bahasa. Apakah maksudnya dalam suatu perusahaan atau badan hukum, atau ada maksud yang lain. Sebenarnya lebih tepat kalau disebut saja “Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Invensi atas patennya dan seterusnya” baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu :

- a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberikan paten
- b. Menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dari penjelasan Pasal 17 dapat diketahui uraian sebagai berikut:

Hak khusus yang dimaksud adalah hak bersifat eksklusif. Artinya hak yang diberikan kepada pemegang paten untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Sedangkan mengenai kewajiban pemegang paten Pasal 18 menyebutkan : Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 19 menyebutkan lagi tentang kewajiban pemegang paten ini sebagai berikut : “untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau pemegang lisensi suatu paten wajib membayar suatu biaya pemeliharaan yang yang disebut biaya tahunan”.¹⁸

Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang paten menjelaskan Hak dan Kewajiban pemegang paten dalam Pasal 19-21. Pemegang paten memiliki hak eksklusif dalam melaksanakan paten yang dimilikinya. Bahkan, memiliki kewenangan melarang pihak lain menggunakan hasil karya yang sudah dipatenkan tanpa persetujuannya. Misalnya dalam hal paten produk, mulai dari membuat,

¹⁸Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2015, hlm.146-148.

menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan hingga menyediakan barang untuk dijual, disewakan produk yang diberi paten. Kemudian dalam hal memproses sebuah hasil karya, yakni mulai menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang, atau tindakan lainnya. Hak eksklusif diberikan kepada pemegang paten dalam jangka waktu tertentu dalam melaksanakan mandiri secara komersial.

Pemegang paten berkewajiban membuat produk. Bahkan menggunakan proses produk di dalam wilayah Indonesia. Tak hanya itu, pemegang paten pun dalam membuat dan memproses produk mesti menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan atau penyediaan lapangan pekerjaan.

Terpenting, terhadap setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten berkewajiban membayar biaya tahunan. Istilah biaya tahunan (*annual fee*) dikenal di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan. Paten pun diberikan dalam jangka waktu 20 tahun untuk Paten Biasa dan 10 tahun untuk Paten Sederhana, terhitung sejak tanggal penerimaan atas permohonan pemegang paten setelah memenuhi persyaratan minimum.

5. Jenis-Jenis Paten

Penggolongan paten adalah semata-mata untuk memudahkan pengaturannya.

Jenis Paten yang dikenal saat ini adalah :¹⁹

- a. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada Paten lain (*independent Patent*).

¹⁹*Ibid*, hlm.121.

- b. Paten yang terkait dengan Paten lainnya (*dependent Patent*). Keterkaitan ini bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan. Sedangkan bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaian diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi berbalik (*cross license*).
- c. Paten tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*patent of improvement*). Paten ini merupakan suatu perbaikiakn. Perubahan atau tambahan dari Invensi yang asli. Kedua paten ini bila di lihat dari segi patent pokoknya hanya merupakan pelengkap. Maka disebut pula paten pelengkap (*patent of accessory*). Dengan demikian, karena bersifat pelengkap, maka waktu perlindungannya mengikuti paten pokoknya, bila waktu perlindungamn patent pokok habis, maka paten pelengkap pun berakhir. Di Indonesia tidak dikenal adanya paten pelengkap.
- d. Paten impor (*patent of importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*patent of revalidation*). Paten ini bersifat khusus karena patent tersebut telah dikenal di luar negeri dan Negara yang memberikan paten lagi hanya mengkonfirmasi atau memperkuat nya atau menegaskan lagi supaya berlaku di wilayah sendiri (*revalidasi*)

Indonesia dalam ketentuan perundang-undnagan patennya hanya membagi jenis paten ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Jenis Paten biasa
- b. Jenis Paten sederhana

Suatu Invensi dikelompokkan de dalam paten sederhana karena ciri-ciri nya, yaitu Invensi tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan “*utility model*”, tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki hak untuk 1 (satu) kalim, pemeriksaan substantive langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak Inventor. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenal biaya tahunan.

Indonesia hanya membagi kedalam 2 (dua) jenis paten ini didasarkan kepada segi materi Invensi itu sendiri. Dengan menganut prinsip kebulatan dari suatu Invensi (*unity of invention*) atau 1 (satu) paten 1 (satu) Invensi, maka dengan demikian tidak perlu adanya paten tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikiakn (*patent of improvement*).²⁰

6. Syarat-Syarat Pemberian Paten

Untuk mendapatkan paten suatu Invensi harus memiliki syarat substantif tertentu, menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan bahwa suatu Invensi yang dimintakan paten dapat diberikan atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan :

- a. Aspek kebaruan Invensi (*novelty*)
- b. Langkah inventif yang terkadang dalam Invensi(*inventive step*)

²⁰*Ibid*, hlm.122.

- c. Dapat atau tidaknya Invensi diterapkan atau digunakan dalam industry (*industry applicability*)
- d. Apakah Invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok Invensi yang tidak dapat diberikan Paten.
- e. Apakah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor berhak atau tidak berhak atas Paten bagi Invensi tersebut.
- f. Apakah Invensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Sebuah Invensi dapat dikatakan *Patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantive tersebut, yaitu novelty, dapat dipakai dalam industry, dan mengandung langkah inventif.²¹

7. Invensi yang dapat dipatenkan

Ada beberapa invensi yang dapat diberi paten. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan dalam Pasal 5-8. Pertama, invensi dianggap baru dan mengandung langkah inventif. Selain itu, invensi tersebut dapat diterapkan dalam dunia industri dengan catatan bila tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Kedua, teknologi yang diungkap sebelumnya telah diumumkan di Indonesia maupun luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan maupun peragaan. Selain itu, penggunaan maupun cara lain yang memungkinkan seorang ahli melaksanakan sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.,cit*, hlm.134.

Ketiga, teknologi yang diungkap sebelumnya mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia. Tentunya, dokumen permohonan tersebut dipublikasikan setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan. Tetapi, tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

8. Pengecualian Paten

Setiap sesuatu pasti ada yang dikecualikan, begitu pula dengan Paten, yaitu bahwa tidak semua Invensi mendapat fasilitas perlindungan Paten. Pengecualian ini dilakukan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada yang bersifat mutlak, ada juga yang terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, misalnya:²²

- a. Invensi tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Invensi tentang teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematik
- c. Invensi metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedaan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
- d. Invensi tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
- e. Invensi tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbilogis atau proses mikrobiologis.

Konvensi paten amerika menentukan dasar-dasar penolakan untuk mendapatkan perlindungan paten adalah:

²² Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten

- a. Pengumuman dimana saja sebelum diadakannya perekatan.
- b. Pendaftaran, pengumuman atau pembahasan dimana saja lebih dari 1 (satu) tahun sebelum diajukan aplikasi.
- c. Penggunaan umum atau penjualan setempat 1 (satu) tahun sebelum diajukannya aplikasi.
- d. Berlawanan dengan kesusilaan.²³

Hukum paten di Inggris menurut undang-undang paten 1977 pada Pasal 1 ayat (2) secara umumnya mengecualikan perlindungan paten terhadap bidang yang diatur melalui hak cipta, atau "*law of confidence*" dan mengenai program komputer. Serta yang memiliki kepentingan khusus selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (3) ditentukan pengecualian Paten menyangkut sesuatu Invensi yang bisa mendorong perbuatan tidak sopan, bertentangan dengan moral kesusilaan, dan anti social.²⁴

Pengecualian paten ada yang bersifat mutlak ada juga yang bersifat terbatas. Pengecualian Paten terbatas, yaitu pemberian paten misalnya ditangguhkan karena kepentingan. ketentuan ini pada hakikatnya bersifat penundaan pemberian paten, artinya bilamana sesuatu Invensi dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di bidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia ditentukan penundaan tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya oleh pemerintah. Pengecualian paten semacam ini ditentukan oleh kebijaksanaan menurut kondisi masing masing Negara.

²³Moh. O. Masdoeki, *Symposium Tentang Paten, Pengaturan Paten di Dunia Internasional Dan Masalah Pengalihan Teknologi*, Ed. BPHN, Cetakan Pertama, (Bandung: Bina Cipta), 1978, hlm.96-97.

²⁴David I. Bainbridge, *Computers And The Law, Cetakan Pertama*, (London:Longman), 1990, hlm.47.

Mengenai pengecualian paten yang bersifat mutlak. Pada dasarnya adalah hampir sama pada setiap Negara, yaitu melihat persyaratan untuk diberikannya paten. maksudnya bila paten itu tidak memenuhi syarat seperti kebaruan, maka Invensi tersebut tidak diberikan pengakuan patennya. Juga, mengenai syarat bahwa paten tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan merupakan hal yang mutlak.²⁵

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan beberapa invensi yang tak dapat diberi paten. Pertama, proses atau produk yang bersifat pengumuman dan penggunaan. Sementara pelaksanaannya pun bertentangan dengan peraturan perundangan, agama, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Keempat, makhluk hidup, kecuali jasad renik. Kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman, hewan. "Kecuali proses non biologis atau proses mikro biologis" demikian Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan.

9. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Tidak dapat disangkal bahwa paten yang menggunakan hasil-hasil riset yang diterapkan dalam praktek memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa dan Negara. Pembangunan dalam bidang industri yang merupakan media untuk pembangunan ekonomi secara terus menerus dicari sumber pengembangannya, oleh karena itu perlindungan hukum bagi temuan

²⁵ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.,cit*, hlm.124.

paten adalah mutlak demi merangsang kreatifitas Inventor sekaligus menciptakan kepastian hukum.²⁶

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pemegang Paten atau pemegang lisensi paten berhak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Adapun pemegang paten atau pemegang lisensi paten diberikan pemerintah jangka perlindungan paten selama 20 (dua puluh) tahun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

²⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2015, hlm.167.

10. Lisensi Paten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa.²⁷

Lisensi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Lisensi Kontraktual

Lisensi Kontraktual merupakan lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, dalam lisensi ini pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi yang wajib didaftarkan pada Direktorat Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁸ Apabila tidak terdapat ketentuan waktu dan wilayah, maka perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu perlindungan paten dan seluruh wilayah Indonesia. Jika perjanjian lisensi paten tidak dicatatkan di Direktorat Paten, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka dalam perjanjian lisensi paten ini biasanya juga diatur mengenai pembatasan-pembatasan dan akibat hukum jika terjadi kelalaian atau wanpretasi, dalam perjanjian lisensi juga dinyatakan identitas para pihak tersebut, objek perjanjian, masa berlaku dan ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran lisensi paten.

²⁷ YUSDINAL, *Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*, (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang), 2008, hlm.89.

²⁸ WIDJAJA GUNAWAN, *Lisensi*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001, hlm.17.

b. Lisensi Wajib

Dalam kesepakatan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), ketentuan yang mengatur lisensi wajib juga dapat ditemukan dalam Section 5 tentang Patents, yaitu dalam ketentuan Pasal 31 tentang Other Use Without Authorization of the Right Holder, di mana antara lain disebutkan adanya empat alasan pemberian lisensi wajib, yaitu:

- 1) Karena keperluan yang sangat mendesak (*Emergency and extreme urgency*)
- 2) Kepentingan praktek persaingan usaha (*Anti-competitive practices*)
- 3) Penggunaan non komersial untuk kepentingan publik (*Public noncommercial use*)
- 4) Adanya saling ketergantungan (*Dependent Patents*)

11. Pengalihan dan Lisensi Paten

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken*, yang dapat dipindahtangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya, asal penyerahan (*overdracht*) tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada daftar paten.²⁹ Pasal 74 Undang-undang No 13 Tahun 2016 tentang paten menyebutkan:

Hak paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- c. Pewarisan;
- d. Hibah;
- e. Wasiat;
- e. Wakaf;

²⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika) 2013, hlm.69.

- f. Perjanjian tertulis; atau
- g. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Paten sebagai hak milik dialih tangankan, baik seluruhnya maupun sebagaian melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang pengalihan paten ini dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum.

Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada direktorat jendral dan dicatat dalam daftar umum paten dan harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten. Ketentuan yang bersifat mewajibkan pendaftaran pengalihan pada direktorat jendral tersebut, sebab paten merupakan hak milik yang diberikan oleh Negara dan pemakai atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila pelaksanaan kewajiban tersebut dilalaikan, maka pengalihan tersebut tidak sah dan bahkan batal demi hukum. Pengalihan hak paten tidak menghapus hak Inventor (hak invetor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitas dalam paten yang bersangkutan. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral right*).³⁰

B. Tahapan Pendaftaran Paten

1. Mengajukan Permohonan

Pada tahap ini pemohon paten dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yg telah ditentukan.

³⁰ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.,cit*, hlm. 126-127.

2. Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

3. Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan paten dengan tipe produk paten yang berbeda-beda. Tim Ahli yg terdiri dari para pemeriksa yg ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yg telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dgn pengoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yg usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Jika permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 18 (delapan belas) bulan.

4. Pengumuman

Setelah melewati berbagai pemeriksaan dan memenuhi persyaratan untuk diberi hak paten. Maka, Direktorat Jenderal HAKI akan mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Hak Paten selama 6 (enam) bulan.

5. Terbit Sertifikat Hak Paten

Setelah tahap pengumuman terlewati atau selama 6 (enam) bulan tidak ada keberatan/banding dari masyarakat. Maka, Direktorat Jendral HKI kemudian


memberikan sertifikat Pendaftaran Hak Patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterjadi *filling date*. Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

6. Keberatan / Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Paten oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

C. Kerangka Pemikiran

Prosedur Pendaftaran Paten Dengan Cara Daring:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten diketahui Inventor merupakan orang yang menghasilkan Invensi dalam tahap proses mendapatkan paten atas Invensinya, Inventor mendaftarkan Invensinya dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 pendaftaran dilakukan menggunakan tata cara daring. Pada pendaftaran tata cara daring maupun elektronik tersebut penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pendaftaran dengan cara daring dalam tata cara pendaftaran secara daring maupun praktik pendaftaran paten secara daring serta apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring yang akan penulis jelaskan lebih lanjut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³¹ Penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Implementasi secara *in-action* tersebut merupakan fakta empiris, yang diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm.1.

³²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, hlm.9.

ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap.³³ Penelitian inikan membahas tentang “Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring”.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder, seperti studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yang tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³⁵

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran paten dengan cara daring, serta melakukan wawancara terhadap narasumber, khususnya Inventor, yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004, hlm.134.

³⁴ H. Salim dan Erlina Sepriana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta; Raja Grafindo), 2013, hlm.17.

³⁵ *Ibid.*, hlm.54.

C. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁶

Berdasarkan penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif empiris, maka data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber, yang dalam hal ini adalah :

- a. Bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T.,M.T, selaku Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung.
- b. Bapak Gumelar Adi W selaku Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung
- c. Ibu Dra. Dwi Asmi, MSi.,Ph.D selaku Inventor,

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁷ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan,³⁸ meliputi:

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta), 2017, hlm.68.

³⁷ *Ibid.*, hlm.82.

³⁸ *Ibid.* hlm.83.

- 1) Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - 2) Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Ham
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu hukum yang terkait dengan pendaftaran paten dengan cara daring, penelusuran *e-book* dan jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.³⁹
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.⁴⁰

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.,cit.* hlm.82.

⁴⁰ *Ibid.* hlm.83.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran paten dengan cara daring yang akan dibahas.⁴¹

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti,⁴² yang dalam hal ini adalah Bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T, selaku Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung, Bapak Gumelar Adi W selaku Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Ibu Dra. Dwi Asmi, MSi.,Ph.D selaku Inventor. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap

⁴¹*Ibid.*, hlm.81.

⁴²*Ibid.*, hlm.86.

lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan pendaftaran paten dengan cara daring.

2. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data (*Coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai dengan pembahasan mengenai pendaftaran paten dengan cara daring.

3. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*)

Penyusunan atau sistematika data (*Constructing/ Systemizing*) merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan terkait pendaftaran paten dengan cara daring ini.⁴³

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh,⁴⁴ seperti dari peraturan perundang-undangan, pendaftaran paten dengan cara daring, dan hasil wawancara dengan Bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T, selaku Puslitbang HAKI LPPM Universitas Lampung, Bapak Gumelar Adi W

⁴³ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

selaku Pelayanan AHU dan HKI Kementerian Hukum dan HAM Lampung, serta Ibu Dra. Dwi Asmi, MSi.,Ph.D selaku Inventor dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat diajukan menjadi saran-saran yang terkait dengan pendaftaran paten dengan cara daring.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara permohonan pendaftaran paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah dilakukan dengan cara daring, yang dimulai dengan penelusuran terhadap kebaruan invensi oleh inventor, penyusunan spesifikasi paten, pembayaran biaya permohonan pendaftaran paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, pengisian formulir permohonan pendaftaran paten secara daring, pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberikan paten.
2. Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring dilakukan melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu <http://www.dgip.go.id/>, oleh Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga lain yang diberikan akses untuk itu. Selanjutnya, proses pendaftaran melalui *e-filling* paten dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran paten (judul invensi, abstrak invensi, deskripsi, klaim, dan gambar invensi), jenis

permohonan paten (Paten Non UMKM, Paten Sederhana UMKM, Paten Sederhana Non UMKM, Paten UMKM, atau *PCT National Phase* Non UMKM), rincian dalam pendaftaran paten, serta rincian prioritas (negara, nomor prioritas, dan tanggal prioritas), pemohon/ inventor, konsultan, dan jenis dokumen yang akan diinput.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring adalah
 - a. Kurangnya sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring
 - b. Minimnya pemahaman para petugas pendaftar paten terhadap prosedur yang jelas
 - c. Rendahnya inovasi dan riset di dalam negeri yang berorientasi komersial sangat kurang yang mengindikasikan permohonan paten domestic rendah, dan
 - d. Lemahnya kesadaran inventor atau pemohon untuk memiliki daya saing terhadap patennya, seperti di dalam industri perdagangan yang memiliki lingkup saing yang luas dengan pasar etnis tertentu yang mengindikasikan.

B. Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai permohonan dan pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring di berbagai lembaga-lembaga yang ada di ser masyarakat luas, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat pada umumnya yang menilai bahwa melakukan permohonan pendaftaran paten adalah terkesan sulit, membutuhkan waktu yang lama, dan mengeluarkan biaya yang mahal. Selain

itu, juga memberikan pelatihan yang memadai dan konkret kepada para petugas pendaftar paten agar menjadi berkualitas dan memahami segala prosedur di dalam proses pendaftaran paten sebagai proses lanjutan dari permohonan pendaftaran paten oleh inventor.

2. Kepada Inventor yang memiliki paten agar memiliki jiwa bersaing yang kuat di dalam industri yang ditekuninya, dengan cara mendaftarkan patennya untuk menghindari berbagai faktor yang memberikan posibilitas terhadap kerugian yang muncul di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Bainbridge, David I. 1990. *Computers And The Law*, Cetakan Pertama. London: Logman.
- Gunawan, Widjaja. 2001. *Lisensi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Adisumarto. 1985. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*".
- Ishaq, Dr. H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung; Alfabeta.
- Masdeoki, Oh. O. Moh. 1978. *Symposium Tentang Paten, Pengaturan Paten Di Dunia Internasional Dan Masalah Pengalihan Teknologi*, Ed. Cetakan Pertama, Bandung: Bina Cipta.
- Muhamad Djumhana Dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim H. Dan Erlina Sepriana, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Setiadharna, Prayudi. 2010. *Mari Mengenal HKI*. Jakarta: Good Faith Productin.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten

Art.1.Octroiiwet 1910, Nederland, S.1910-313.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten

PP No 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Ham

3. Jurnal/ Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/pusat>

Jurnal Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten Syahrial Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 2014

Jurnal Tiga Tahap Menuju Permohonan Paten; Sebuah Pengalaman Praktis di iARG Iwan Yahya Grup Riset Akustik & Fisika Terapan (iARG) Jurusan Fisika FMIPA UNS 2016

Yusdinal. 2008. Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nolo's Guide to Provisional Patent Applications. Nolo. https://nolonow.nolo.com/noe/popup/provisional_patent_application_guide.pdf. 2018

4. Web

<http://www.hki.co.id/>

<http://www.penelitian.ugm.ac.id/>

<http://www.risbang.ristekdikti.go.id/>

<http://www.dgip.go.id/>

<http://www.lppm.unand.ac.id/>

<http://www.ipindo.com/>

[http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-penghasil-paten-terbanyak-se-asean/17436.](http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-penghasil-paten-terbanyak-se-asean/17436)